



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana /telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yaitu:
- Nama : HERMAN LENGKEY
NIP : 19731217200701002
Jabatan : Fungsional Umum
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;

- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau;
 - 2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengadn sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas selama 12 Bulan yaitu bulan Januari - Desember 2025 dan diberikan honor per bulan sebesar Rp. 680.000,- (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini dimulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Januari 2025

Sekretaris

TTD

Poula Ezra Tuturoong

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. Duinkerken

